



RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 (REVIU)

**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung ini dapat disusun sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor W8-A/369/OT.01.1/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan hasil rapat yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Lampung.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yaitu *“Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung”*.

Ketua,



Drs. H. MUDJTAHIDIN,SH.,M.H.
NIP. 19490613 197903 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Dan Permasalahan	2
a Kekuatan (<i>Strength</i>)	2
b Kelemahan (<i>Weakness</i>)	3
c Peluang (<i>Opportunities</i>)	4
d Tantangan/Ancaman yang dihadapi (<i>Threats</i>)	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	7
2.1 Visi	7
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan & Sasaran Strategis	8
2.4 Indikator Kinerja Utama	10
2.5 Program & Kegiatan	10
a Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	10
b Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	10
c Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
3.1 Arah Kebijakan & Strategi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung	12
a Peningkatan Kinerja	12
b Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	13
BAB IV PENUTUP	14
Lampiran-Lampiran Renstra (Reviu)	...
Matrik Indikator Kinerja Utama (Reviu)	...
Matrik Rencana Strategis (Reviu)	...
SK Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Reviu)	...

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistim peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistimatis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah Provinsi Lampung.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung selaku Pengadilan Tingkat Banding.
4. Dukungan masyarakat yang kuat, dapat dilihat dari besarnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil survey lembaga swadaya masyarakat dari luar negeri (LDF) yang menunjukkan adanya kelebihan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dengan keberadaan peradilan agama yang sangat bagus.
5. Komitmen yang jelas dan konsisten dari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung terhadap peningkatan pelayanan pada peradilan agama demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
6. Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (diluar kasus yang sedang diproses).
7. Memiliki Pedoman Perilaku Hakim.
8. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
9. Dukungan dari Pemerintah Kota Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Dukungan SDM yang berkualitas dan berorientasi ibadah.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah SDM aparatur peradilan agama yang masih jauh dari cukup serta kompetensi *based* aparatur yang masih kurang terutama berkaitan dengan kewenangan baru.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
- Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi kesekretariatan
- Sistim karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistim modern
- Pemahaman dan pelaksanaan Tupoksi yang belum maksimal.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- Fungsi Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama terhadap peradilan agama dibawahnya masih lemah.
- Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.
- Belum adanya sistim pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

4. Aspek Keterjangkauan Pengadilan

- Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
- Biaya perkara yang masih dianggap mahal.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Sistem rekrutmen yang sudah dimiliki saat ini perlu ditingkatkan agar sistem yang dimiliki ini mampu mendapatkan kandidat-kandidat yang kompeten.
- Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan peradilan agama di wilayahnya.
- Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung (untuk bagian sekretariat mendapatkan pendampingan dari BPKP).

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
- Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berupa fasilitas internet, website Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan SIADPA (Sistim Informasi Administrasi Keperkaraan) dalam menunjang Kinerja dibidang perkara dan dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan). Di beberapa bagian perlu pergantian untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini.
- Biaya Prodeo yang sudah ditanggung negara.

D. Tantangan/Ancaman yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
 - Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan.
 - Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan sehingga terdapat tumpang tindih pekerjaan pada beberapa aparat peradilan.
 - Sistem pembinaan karir yang kurang obyektif.
 - Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 - Belum adanya badan pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung membutuhkan waktu lebih lama.
 - Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJ) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YANG AGUNG
DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**

Penjelasan :

- a. Badan Peradilan Agama menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di bawahnya. Kata Badan Peradilan Agama digunakan untuk membedakannya dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
6. Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung.
7. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai supporting unit seluruh kegiatan pelaksanaan peradilan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah sebagai berikut :

TUJUAN :

- 1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi**
- 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan**
- 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan badan peradilan dibawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas**
- 4. Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan**
- 5. Tenaga teknis yang berkualitas dan professional**
- 6. Manajemen teknologi informasi dalam pelayanan peradilan**
- 7. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi PTA Bandarlampung**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah sebagai berikut :

SASARAN :

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara.**
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.**
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**
- 5) Meningkatkan kualitas pengawasan.**
- 6) Peningkatan kualitas SDM**
- 7) Peningkatan Layanan Perkantoran dan Penyediaan, Perawatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.**

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Banding
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Bimbingan Teknis / Pembinaan sumber daya aparatur peradilan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB 4 PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat terwujud dengan baik.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIU) TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	a. $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	b. $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan (saldo awal + masuk)}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal + masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	c. $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	a. $\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	a. $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A + bundel B	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	b. $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diregister}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	a. $\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua PTA Bandarlampung dan panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : Pengaduan yang dimaksud adalah mengenai perilaku aparaturnya yang baik teknis maupun non teknis	Ketua PTA Bandarlampung dan panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua PTA Bandarlampung dan panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang lulus diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat teknis yudisial}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM non teknis yang lulus diklat non teknis}}{\text{Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat non teknis}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	$\frac{\text{Jumlah pagu anggaran}}{\text{Jumlah realisasi anggaran}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pagu anggaran}}{\text{Jumlah realisasi anggaran}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{Jumlah pagu anggaran pengadaan}}{\text{Jumlah realisasi anggaran pengadaan}} \times 100\%$	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 (REVIU)

Tujuan Rencana Strategis adalah :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama & badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.
4. Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
5. Tenaga Teknis yang berkualitas, dan profesional
6. Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan Peradilan Agama
7. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi peradilan agama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	96%	97%	97%	97%	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	97%	97%	97%	98%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	a. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	10%	10%	8%	8%	7%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	98%	100%	100%	100%	100%

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%	92%	93%	94%	95%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	89%	91%	93%	94%	95%
7	Peningkatan Layanan Perkantoran (penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana)	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	85%	87%	90%	91%	92%
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	75%	76%	78%	80%	85%
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	80%	85%	85%	87%	90%

MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Kantor	12 Bulan	17,808,259,000	12 Bulan	18,095,200,000	12 Bulan	19,095,200,000	12 Bulan	20,095,200,000	12 Bulan	21,095,200,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	a. Jumlah (unit/Paket) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan - Tersedianya peralatan dan fasilitas - Terwujudnya Peningkatan Sarana Gedung - Tersedianya Peralatan Teknologi Informasi - Tersedianya Fasilitas Alat Pengolah Data sebagai Penunjang Peningkatan Kinerja	1 Unit	10,000,000	31 Unit	193,000,000	31 Unit	193,000,000	2 Paket	50,000,000	-	-
							1200M2	465,000,000	1200M2	465,000,000	-	-	-	-
							1 Sistem	192,000,000	1 Sistem	192,000,000	-	-	-	-
							17 Unit	149,000,000	17 Unit	149,000,000	4 Unit	48,000,000	-	-

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesainya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	a. Penyelesaian Administrasi Perkara	a. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu	10 PKR	50,000	50 PKR	250,000	50 PKR	250,000	50 PKR	250,000	50 PKR	250,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b. Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM / Aparat Peradilan dan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan	b. Terlaksanannya Bimbingan Teknis/Pembinaan terhadap Aparat Peradilan	2 Keg	268,839,000	5 Keg	456,711,000	2 Keg	269,429,000	1 Keg	126,634,000	1 Keg	30,124,000
			b. Penyelesaian Putusan Perkara	c. Penyelesaian Putusan yang tepat waktu	10 PKR	50,000	50 PKR	250,000	55 PKR	275,000	55 PKR	275,000	60 PKR	300,000

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Nomor : W8-A/ 426 /OT.01.1/II/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019 dipandang perlu membentuk Tim untuk menyusun rencana strategis tersebut;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun tersebut bertugas :

1. Menyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019

2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Januari 2015
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG


Drs. H. MUDJAHIDIN, SH., MH
NIP. 19490613 197903 1 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Nomor : W8-A/ 426 /OT.01.1/II/2015

Tanggal : 2 Januari 2015

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015 - 2019

Pengarah : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Koordinator : Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, SH., MH.

Ketua : Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.

Sekretaris : UJANG SOLIHIN, S.Ag. MH.

Anggota : 1. Drs. H. IRI HERMANSYAH, SH

1. Drs. H. DOMIRI, SH., M.Hum.

2. Drs. HELMIZAR BASYARI.

3. MUHAMMAD IQBAL. S.Ag. MH.

4. AHMAD HUSAIN AM, SH

5. CIK IMAH, S.E.

6. BUNYAMIN, S.Ag

7. OSI YUNASTARI, S.Kom.

8. EDWAN SAPUTRA, SH.

9. YUSRI AMIEN, S.Kom., MH.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 Januari 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG,



Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH., MH.

NIP. 19490613 197903 1 001